



PUTUSAN

Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN- BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Jalan Diponegoro Nomor 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Drs. RONNY MARIOLKOSSU, Warga Negara Indonesia,
Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil, Alamat di Jalan Jati V/213 Depok II Timur ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :

1. **INDRA CAHAYA, SH. MBA. MM** ;

2. **HARLES SILABAN, SH.** ;

3. **VINCENSIUS BINSAR RONNY, SH.** ;

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pengacara dan Konsultan Hukum pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum PEMUDA PANCASILA PROPINSI JAWA BARAT, beralamat Kantor di Jalan Cilentah Nomor 9 Bandung. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/A- 1/LPPH- -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/JB/1/2005,

tanggal

2. H. YETTY??? Hal . 2.

7 Januari

2005

;

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT

M e l a w a n

GUBERNUR JAWA BARAT, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22

Bandung ; -

Dalam hal ini di wakili oleh kuasa hukumnya :

1. H. ACHADIAT SUPRATMAN, SH. (Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;
2. HJ. YETTI ROCHYETI, SH. (Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ; -----

3. R. RUDDY GANDAKUSUMAH, SH. (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ; -----

4. AGUS SUPARMAN, SH. (Kepala Sub Bagian Kedudukan Hukum pada Biro Kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ; -----

5. POPO MUSTOFA, SH. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;

6. YUSUF SUPRIATNA, SH. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat) ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 181/04/ Huk,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Februari 2005 ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 04/G/Pen./2005/PTUN-BDG, tanggal 24
Februari 2005 Tentang Penangguhan Terhadap Obyek Sengketa ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bandung Nomor : 04/Pen.MH/2005/PTUN-BDG, tanggal 20
Januari 2005 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa
perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
04/Pen.PP/2005/PTUN-BDG, tanggal 25 Januari 2005 Tentang
Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

--

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :
04/Pen.HS/2005/PTUN-BDG, tanggal 3 Februari 2005 Tentang

Penetapan Hari Sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca berkas perkara dan bukti-hukti serta
mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya
tertanggal 13 Januari 2005 yang didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 13 Januari
2005 dibawah Register Perkara Nomor : 04/G/2005/PTUN-BDG, dan
telah diperbaiki pada tanggal 3 Februari 2005, yang pada
pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Gugatan ini diajukan oleh Penggugat sehubungan dengan
tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata
Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat
tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004
Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu ;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha
Negara aquo, selain telah merugikan kepentingan dan hak-hak
Penggugat, secara nyata dan terang juga telah bertentangan
dengan Azas- Azas Hukum dan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang
Baik ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun yang menjadi alasan dan dasar Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ; ---

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 130559897, yang pertama kali diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tertanggal 31 Oktober 1977 Nomor : 2242/Ps.142/D2/SK/77, Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil ; dan seiring perjalanan waktu Penggugat mencapai karier tertingginya sebagai seorang pendidik dengan menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri Sukamaju 7, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamaju, Kota Depok dengan Pangkat / Golongan Ruang : Pembina (IV/a) ;-----

2. Bahwa selama Penggugat mengabdikan sebagai seorang pendidik, kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disyaratkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil telah dijalankan sepenuhnya oleh Penggugat, terbukti hingga akhir masa jabatannya Penggugat belum pernah menerima hukuman disiplin dari Pejabat yang berwenang menghukum dan terbukti pula Penggugat telah mengabdikan sebagai seorang pendidik sejati kepada Bangsa dan Negara Indonesia selama masa kerja + 27 tahun ; hal mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan kepedulian serta loyalitas yang tertinggi terhadap Bangsa dan Negara Indonesia dalam tuna serta mencerdaskan anak bangsa ;

mana???Hal . 5.

3. Bahwa ternyata pada tahun 2004, Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu (Penggugat) ; dimana di dalam pertimbangan Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo, secara eksplisit dinyatakan bahwa Penggugat atas permohonan sendiri, terhitung mulai akhir bulan Agustus 2004 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun disertai pernyataan terima kasih atas jasa-jasanya selama bekerja pada Pemerintah Propinsi Jawa Barat ;

- -----
4. Bahwa Penggugat terkejut dan sangat berkeberatan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo, dikarenakan Penggugat belum pernah mengundurkan diri dan ataupun mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kota Depok;

5. Bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo, maka Penggugat melalui suratnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 8 September 2004 Nomor : 02/B-1/LPPH-PP/JB/IX/2004, telah mengajukan keberatan dan mohon pencabutan serta pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004, surat Penggugat

mana telah diterima Tergugat pada tanggal 8 September 2004 (vide bukti tanda terima terlampir) ; namun hingga saat Gugatan Penggugat ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, ternyata Tergugat tidak menjawab dan tidak menanggapi surat yang diajukan Penggugat tersebut ;

6. Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, maka secara yuridis Tergugat telah mengeluarkan suatu keputusan penolakan (keputusan fiktif - negarif), keputusan penolakan mana didasarkan kepada lewatnya jangka waktu 4 (empat) bulan sejak diterimanya surat Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 8 September 2004 Nomor : 02/B-1/LPPH-PP/JB/IX/2004. Hal. 6
- Keberatan dan Mohon Pencabutan serta Pembatalan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004, ternyata surat Penggugat tersebut tidak dijawab dan tidak ditanggapi oleh Tergugat ; Bahwa disamping itu pula, dengan memperhatikan dan mendasarkan kepada Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Bandung tertanggal 6 Januari 2005 dalam Register
Perkara Nomor : 67/G/2004/PTUN.BDG., dengan objek Gugatan
yaitu Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6
Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 Tentang
Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu. dimana
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalam
perkara tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Gugatan
Penggugat terhadap objek sengketa aquo baru bisa diajukan
setelah tanggal 6 Januari 2005 di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung, guna memenuhi ketentuan
tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana
disyaratkan ketentuan Pasal 55 jo. Pasal 3 ayat (3)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 jo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004, dan
Gugatan baru tersebut tidaklah bersifat "Ne Bis In Idem" ;

Oleh karenanya Gugatan Penggugat ini. masih dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan
ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2004 ;

7. Bahwa merujuk pada Ketentuan Bab VII mengenai Kepegawaian
Daerah - Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, secara jelas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tegas dinyatakan bahwa :

"Daerah (Daerah Otonom) mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai, serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, berdasarkan peraturan perundangan-undangan"

Dan juga merujuk pada Ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, yang secara jelas dan tegas dinyatakan bahwa :

"Pemerintah Wilayah Provinsi melakukan pengawasan pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai di wilayahnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan"

Artinya : secara yuridis Kewenangan untuk melakukan pemberhentian, penetapan pensiun, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, in casu Pemberhentian dan Penetapan Pensiun kepada Penggugat sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 , seharusnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi kewenangan penuh dari Walikota Depok selaku Kepala Daerah (Otonom), halmana sangat bertentangan dengan fakta hukum bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo diterbitkan oleh Gubernur Jawa Barat sebagai Kepala Daerah Provinsi incasu Tergugat, yang secara yuridis hanya mempunyai kewenangan limitatif untuk mengawasi pelaksanaan administrasi kepegawaian dan karier pegawai

(Pegawai Negeri Sipil) ;

Berdasarkan alasan dan fakta hukum tersebut diatas , maka Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu (Penggugat) adalah Tidak Sah ; ---

8. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara aquo dan juga telah mengeluarkan Keputusan Penolakan telah benentangan dengan :

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun

Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai ;

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ;

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 ;

- Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu khususnya Azas Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat???Hal . 8.

Sehingga tindakan Tergugat secara yuridis telah memenuhi
unsur- unsur Pasal 53

ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 53
ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 ;

Oleh karenanya Keputusan Penolakan dari Tergugat serta Surat
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur
Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.1- 85-
A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny
Mariolkossu (Penggugat) adalah Batal Demi Hukum dan Tidak Sah,
sehingga karenanya patut oleh Pengadilan Tata Usaha Negara
Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung
yang memeriksa dan mengadili perkara ini dinyatakan Batal atau
Tidak Sah ; -----

9. Bahwa akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara
aquo, maka Penggugat telah kehilangan kesempatan untuk
mengembangkan karier di bidang pendidikan, terlebih lagi
Penggugat sudah tidak mampu lagi untuk memberikan nafkah /
penghidupan bagi istri serta anak- anaknya yang masih
memerlukan biaya pendidikan yang sangat mahal di masa
sekarang ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa untuk mencegah agar permasalahannya tidak menjadi semakin rumit dan semakin merugikan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Lebih Lanjut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185-A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ; halmana didasarkan kepada adanya keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Surat Keputusan aquo tetap dilaksanakan (vide Pasal 67 ayat (4) a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986), dan juga ternyata tidak ada

kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya Surat Keputusan tersebut (vide Pasal 67 ayat (4) b Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;

Bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, maka Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

DALAM

PENUNDAAN :

- Menunda Pelaksanaan Lebih Lanjut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu, hingga putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

DALAM

POKOK

PERKARA

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Penolakan dari Tergugat ;
- Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.1 85- A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepada Drs. Ronny Mariolkossu dan mengangkat kembali

Penggugat ke Jabatan Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri

Sukamaju 7, Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukamaju,

Kota Depok ;

- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,

Tergugat telah mengajukan

jawabannya tertanggal 17 Februari 2005, yang pada pokoknya

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat Tidak Jelas Alias Kabur (Obscure

Libelle) : -----

A. 1. Bahwa Penggugat dalam butir 1 surat gugatannya

tertanggal 13 Januari 2005 ada pokoknya mengatakan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menunjuk pada Ketentuan Bab VII mengenai Kepegawaian Daerah - Pasal 76 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;

- Menunjuk Pasal 77 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ;

2. Bahwa ketentuan- ketentuan aquo in casu di atas, pada butir 1 dijadikan alasan hukum untuk memohon agar Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882.4/SK.185-A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu adalah tidak sah sedangkan pada kenyataannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah sudah dinyatakan tidak berlaku terhitung tanggal 15 Oktober 2004 sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah : berdasarkan hal di atas adalah sangat beralasan dan berdasarkan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

B. Bahwa gugatan Penggugat pada butir 8 surat gugatannya telah merujuk pada :

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 Tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda / Duda Pegawai ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974

Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30

Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri

Sipil ; -----

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000

Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi

Sebagai Daerah Otonom;

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003

Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun

1977 ; -----

- Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu khususnya Azas

Kecermatan, Azas Kepastian Hukum, Azas tertib

Penyelenggaraan Negara dan Azas Profesionalitas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk memohon agar Keputusan Tergugat Nomor :
882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun
Kepada Drs. Ronny Mariolkossu, batal demi hukum dan
tidak sah, karena bertentangan dengan perundangan-
undangan aquo, namun tanpa menyebutkan ketentuan mana
yang telah dilanggar oleh Tergugat dan dengan cara
bagaimana perbuatan melawan hukum itu dilakukan oleh
Tergugat, sehingga Keputusan Tergugat aquo harus
dinyatakan batal demi hukum dan tidak sah ;

Berdasarkan hal di atas, adalah juga beralasan hukum apabila
gugatan Penggugat a qua dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil
gugatan penggugat, kecuali yang diakuinya secara
tegas ;

2. Bahwa apa yang dikemukakan pada bagian Eksepsi di atas,
mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bagian pada pokok perkara ini ; -----

3. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu ;

4. Bahwa keluarnya Keputusan Tergugat aquo, setelah Tergugat terlebih dahulu menerima dan membaca permohonan Walikota Depok melalui suratnya Nomor : 800/ 339- Kepeg, tanggal 1 Juli 2004 yang pada pokoknya berisi pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Ronny Mariolkossu, dimana permohonan tersebut diantaranya dilampiri dengan :

- a. Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Ronny Mariolkossu tanggal 23 Desember 2003 ;

- b. Surat Persetujuan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Dinas Pendidikan Kota Depok Nomor : 881 /090- Kepeg, tanggal 16 Januari 2004 ; -----

- c. Syarat- syarat Kelengkapan memperoleh pensiun ;

5. Bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas permohonan Walikota Depok, yang terdiri dari :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Surat Pernyataan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan alasan bahwa saudara Ronny Mariolkossu mencalonkan diri sebagai anggota legislative Kota Depok ;

- Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Patriot Pancasila Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 02/SK/DPW-P3/JB/1/2003 Tentang Pengesahan Komposisi Kepengurusan DPC Partai Patriot Pancasila Kota Depok, dimana Drs. Ronny Mariolkossu sebagai Ketua ;

- Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan Kota Depok III, dimana Drs. Ronny Mariolkossu tercantum sebagai Calon Nomor 1 dari

Partai . . . hal.13.

Partai Patriot Pancasila, serta setelah memperhatikan ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

- a. Pasal 3 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 : "Dalam kedudukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pegawai Negeri Sipil harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 3 ayat (3) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 : “Untuk menjamin netralitas Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik” ;

c. Pasal 23 ayat (2) Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok- Pokok Kepegawaian yang berhunyi : Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat, karena ;

atas permintaan sendiri ;

mencapai batas usia pensiun ;

perampangan organisasi pemerintah atau ;

tidak

cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

d. Penjelasan Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999, dimana butir 6- nya menjelaskan : Dalam upaya menjaga netralitas Pegawai Negeri dari pengaruh partai politik dan untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan Pegawai Negeri, serta agar dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenaganya pada tugas yang dibebankan kepadanya, maka Pegawai Negeri dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Oleh karena itu, Pegawai Negeri yang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri. Pemberhentian tersebut dapat dilakukan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; -----

e. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil : "Pegawai Negeri Sipil yang diminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil". Sesuai dengan kewenangan, akhirnya Tergugat mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny Mariolkossu ; -----

f. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang, Pengangkatan Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil : "Bahwa Gubernur Jawa Barat menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Kabupaten / Kota yang berpangkat Pembina Gol. IV/a dan Pembina Tk.I Gol.IV/b ; -----

g. Surat Kepala BKN Nomor : K26-17/V.148- 7/1999, tanggal 5 Desember 2003 perihal Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai politik ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Surat Kepala BKN Nomor : K26-17/V.19-14/1999, perihal

Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota Partai

Politik ;

Sesuai dengan kewenangannya, maka Tergugat mengeluarkan

Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882.4/SK.185-

A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny

Mariolkossu ;

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, terbukti tidaklah berdasar dan beralasan hukum dalil Penggugat pada butir 7 dan 8 yang pada pokoknya menyatakan :

a. Keputusan Tergugat tidak sah, karena bertentangan dengan fakta hukum Pasal 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah ; -----

b. Keputusan Tergugat bertentangan dengan :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1969 ;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 ;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 ;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1977 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 ;

Dan telah memenuhi unsur Pasal 53 ayat (2) huruf a dan c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Karena selain aturan yang dijadikan sebagai dasar Penggugat sudah kadaluwarsa (in casu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah), juga Penggugat tidak berhasil menunjukkan ketentuan- ketentuan mana dari daftar undang- undang dan peraturan pemerintah yang telah dilanggar oleh Tergugat dan tidak menguraikan perbuatan melawan hukum formil maupun materil yang mana telah dilanggar oleh Tergugat tatkala menerbitkan keputusannya ;

7. Bahwa demikian pula dalil Penggugat yang menyatakan keputusan Tergugat telah bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya asas kecermatan, asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas profesionalitas, juga tidak berdasar dan terkesan dibuat- buat, karena pada waktu Tergugat menerbitkan keputusan aquo sudah mempertimbangkan seluruh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas aquo;

- Asas Kecermatan :

Dengan memelajari permohonan dan memeriksa seluruh lampiran dan bukti- bukti pendukungnya, seperti apakah saudara Drs. Ronny Mariolkossu pernah diundang dan diberikan pengertian akan akibat hukum yang akan menyimpannya, bila yang bersangkutan tetap memilih jalur sebagai anggota partai politik ; -----

- Azas Kepastian Hukum :

Dengan membaca aturan- aturan kepegawaian baik mengenai hak dan kewajiban

Pegawai Negeri Sipil dalam hubungannya dengan partai politik maupun mengenai kewenangan Gubernur mengeluarkan keputusan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

- Asas Tertib Penyelenggaraan Negara :

Dengan mempelajari aturan- aturan yang mengatur tata hubungan dan kewenangan pemerintah kota dan pemerintah provinsi dan mekanisme serta prosedur yang harus dilalui dalam proses penerbitan suatu surat keputusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asas Profesionalitas ;

Dengan memperhatikan kewenangan yang ada dan telah menjalankan kewenangannya itu secara benar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku ; -----

8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas pula, permohonan penundaan tindak lanjut keputusan Tergugat in casu obyek perkara harus ditolak, karena selain tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, juga :

- Keputusan Tergugat a quo sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Depok terhitung bulan September 2004 sebagaimana bunyi dictum kedua keputusan Tergugat aquo ;

- Penundaan tersebut akan mengganggu suasana dan proses belajar mengajar di SDN Sukamaju VII, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, karena sudah ditunjuk penggantinya terhitung sejak Drs. Ronny Mariolkossu diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas , mohon kiranya yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

:

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapt diterima ;

DALAM

POKOK

PERKARA

:

- Menolak seluruh dalil gugatan dan petit um Penggugat atau
setidak- tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ; -----

DALAM

PENUNDAAN

:

- Menolak permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat
atas pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur Jawa
Barat tanggal 6 Juli 2004 Nomor : 882.4/SK.185-
A/Peg.3/2004 Tentang Pemberian Pensiun Kepada Drs. Ronny
Mariolkossu ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari pihak Tergugat,
maka Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 10
Maret 2005, dan pihak Tergugat tidak mengajukan
Dupliknya, yang selengkapnya adalah sebagaimana tercantum
dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak
terpisahkan dengan putusan ini ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa
fotocopy surat- surat yang bermaterai cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya di persidangan, bukti- bukti
tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, kesemuanya
ada aslinya kecuali bukti P-1, P-2, dan P-5, dengan
perincian sebagai berikut :

P1 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat tertanggal 31 Oktober 1977 Nomor : 2242/Ps.142/D2/SK/77
Tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama
Ronny Mariolkossu. (sesuai dengan copy) ; -----

P2 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Barat tertanggal 18 Januari 1979 Nomor : 207.A/VII/79 Tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat atas nama Ronny
Mariolkossu, dengan Pangkat : Pengatur Muda (Gol. II/a).
(sesuai dengan copy) ; -----

P3 : Kartu Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang
dikeluarkan Badan Administrasi Kepegawaian Negara pada
tanggal 16 Agustus 1979, atas nama

Ronny Mariolkossu dengan NIP : 130559897. (sesuai dengan
asli) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P4 : Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal
13 Januari 2005 Nomor : 67/G/2004/PTUN.BDG., dan
penghentian pemeriksaan perkara Nomor 67/6/2004/PTUN.BDG.
(sesuai dengan asli) ;

P5 : Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tertanggal 06 Juli
2004 Nomor : 882/SK.185- A/Pcg.3/2004 Tentang Pemberian
Pensiun kepada Drs. Ronny Mariolkossu (Penggugat).
(sesuai dengan copy) ;

P6 : Surat Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum PEMUDA
PANCASILA Propinsi Jawa Barat tertanggal 8 September 2004
Nomor : 02/B- 1/1.PP H- PP/JB/IX/2004 yang ditujukan ke
Gubernur Propinsi Jawa Barat perihal Somali. (sesuai
dengan asli) ;

P7 : Surat Pernyataan atas nama Drs. Ronny Mariolkossu, NIP
: 130559897, yang dibuat oleh Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Sukmajaya dan kemudian diserahkan kepada Drs.
Ronny Mariolkossu (Penggugat) untuk ditandatangani, namun
Penggugat tidak menandatangani Surat Pernyataan tersebut.
(sesuai dengan asli) ;

P- 8: Surat Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum PEMUDA
PANCASILA Propinsi Jawa Barat tertanggal 18 Februari
2005 Nomor : 02/B- 1/ LPPH- PP/JB/ II/ 2005 yang ditujukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Walikota Depok perihal Permohonan Audensi.

(sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat, pihak Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, masing-masing bernama : 1. DADANG SUHERMAN dan 2. ADE JAKARTA, yang isi selengkapnyasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya Tergugat telah

mengajukan bukti berupa fotokopi surat- surat yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan. Bukti- bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, kesemuanya ada aslinya kecuali bukti T-14 dan T-I 6, dengan perincian sebagai berikut :

T-1 : Foto Copy Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan asli) ;

T-2 : Foto Copy Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1999, Pasal 23 Tentang Perubahan

Atas Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-

Pokok Kepegawaian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli) ;

T-3 : Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979

Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan asli) ;

T-4 : Foto Copy Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003

Tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil. (sesuai dengan asli) ;

T-5 : Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor :

882.4/SK.185.A/Peg.3/2004, Tentang Pemberian Pensiun Kepada saudara Ronny Marilkossu. (sesuai dengan asli) ;

T-6 : Surat Pernyataan Pengunduran Diri saudara Ronny

Marilkossu tanggal 23 Desember 2003. (sesuai dengan asli) ;

T-7 : Surat Nomor : 881/090 - Kepeg, tanggal 16 Januari 2004

Perihal Persetujuan Pengunduran Diri saudara Ronny Marilkossu. (sesuai dengan asli) ;

T-8 : Surat Pengantar Walikota Depok Nomor : 824/1623 -

Kepeg. Tanggal 17 Maret 2004 yang ditujukan kepada Gubernur Biro Kepegawaian, Perihal

Permohonan Pengunduran Diri Sebagai Pegawai Negeri

Sipil Atas Nama saudara Ronny Marilkossu. (sesuai dengan asli) ;

T-9 : Surat Nomor : 882.4/68- A/Peg.3/2004, tanggal 30 April

2004. Perihal Permohonan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena Menjadi Anggota Partai Politik.

(sesuai dengan asli) ;

T-10 : Surat Nomor : 800/2015 — Kepeg/2004, tanggal 5 Mei

2004, Perihal Permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil Karena
Menjadi Anggota Partai Politik. (sesuai dengan asli) ;
- T-11 : Surat Nomor : 880/887-TU, tanggal 7 Mei 2004, Perihal
Permohonan Pemberhentian Sebagai Pegawai Negeri Sipil
Karena Menjadi Anggota Partai Politik. (sesuai dengan
asli) ;
-
- T-12 : Surat Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Depok
Daerah Pemilihan Kota Depok III. (sesuai dengan asli) ;
- T-13 : Surat Nomor : 800/3389-Kepeg, tanggal 10 Juli 2004,
Perihal Permohonan Pensiun. (sesuai dengan asli) ;
- T-14 : Surat Nomor : K.26-17/V.148-7/99, tanggal 05 Desember
2003 jo. Nomor : K.26-17/V.I 9-14/99. tanggal 8
Oktober 2001 Tentang Pegawai Negeri Sipil yang menjadi
Anggota Partai Politik. (sesuai dengan copy) ;
-
- T-15 : Surat Nomor : 165/KPU-D/X/2003, tanggal 27 Oktober 2003
Tentang Mohon Informasi Status Pegawai Negeri Sipil atas
nama saudara Ronny Mariolkossu, Ade Zakaria dan Rudi
Horst. (sesuai dengan asli) ;
- T-16 : Surat Nomor : 800/3009-Kepeg, tanggal 18 November 2003
Tentang Status Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.
Ronny Mariolkossu dan kawan-kawan (3 orang). (sesuai
dengan copy) ;
- T-17 : Surat Nomor : 800/70, tanggal 15 Maret 2004 Tentang
Laporan saudara Ronny Mariolkossu aktif sebagai Caleg
dari Partai Patriot Pancasila. (sesuai dengan asli) ;
- T-18 : Surat Nomor : 210/418, tanggal 18 November 2003 Tentang
Larangan Bagi Pegawai Negeri Menjadi Salah Satu Anggota
/ Pengurus Partai Politik. (sesuai dengan asli)
- T-19 : Surat Nomor : 210/454-TU, tanggal 29 Desember 2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Larangan Bagi Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi

Anggota / Pengurus dan Mengikuti Kampanye Salah Satu

Partai Politik. (sesuai dengan asli);

T-20 : Berita Acara Penyerahan Surat Keputusan

Gubernur Jawa Barat

Nomor : 882.4.SK185- A/Peg/2004 tanggal 6 Juli 2004

Tentang Pemberian Pensiun atas nama Ronny Mariolkossu.
(sesuai dengan asli) ;

T-21 : Surat Pernyataan tertanggal 30 Agustus 2003 Perihal

Pengunduran Diri atas nama

saudara Ade Zakaria Sp.A.Ma.Pd. (sesuai dengan copy) ;

T-22 : Stiker Partai Patriot Pancasila bernomor 21. (sesuai

dengan asli) ;

T-23 : Surat KPU Kota Depok Nomor : 99/KPUD/IV/2005 tanggal 13

April 2005 Perihal Revisi Surat KPU Nomor :

98/KPUD/IV/2005 tanggal 12 April 2005 Perihal

Pemberitahuan. (sesuai dengan asli) ;

T-24 : Surat Perintah Nomor : 824.4/3383- Kepeg tanggal 1 Juli

2004 Tentang Melaksanakan Tugas Selaku Pelaksana Tugas

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok. (sesuai dengan asli) ;

T-25 : Petikan Keputusan Walikota Depok Nomor : 821.24/SK.38-
Peg/2004 tanggal 31 Agustus 2004 Tentang Pemberhentian
dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam
Jabatan Struktural di lingkungan Pemerintahan Kota
Depok. (sesuai dengan asli) ;

T-26 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.24/SSP.38-
Peg/2004. (sesuai dengan asli) ;

T-27 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri
Sipil. (sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti berupa surat, pihak Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 3 (tiga) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, masing-masing bernama : 1. Drs. SRIYAMTO, 2. Drs. ARI S PUJOKO dan 3. Drs. H. DJADJAT MARDJATNA, yang isi selengkapnyasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan selanjutnya para pihak telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 April 2005, yang isi selengkapnyasebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Tergugat menolak seluruh dalil- dalil Penggugat, kecuali hal- hal yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

- bahwa gugatan Penggugat kabur (obscure libel), karena Penggugat merujuk peraturan dalam surat gugatannya menunjuk pada Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 76 dan 77 yang pada kenyataannya sudah dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2004 sejak Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah diberlakukan, sehingga berdasarkan hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- bahwa eksepsi Tergugat bukanlah eksepsi kewenangan absolut maupun relatif ;
- bahwa apa yang dikemukakan Tergugat dalam eksepsinya ternyata telah masuk dalam materi pokok perkara yang harus dipertimbangkan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penimbangan - per timbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat adalah sebagaimana
yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa dalil- dalil gugatan yang tidak disangkal
oleh Tergugat , karenanya merupakan fakta hukum yang tidak perlu
dibuktikan lagi adalah : -----

- bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 882.4/SK.185A/Peg.3/2004, tanggal 6 Juli 2004 Tentang Pemberian Pensiun atas nama Drs. Ronny Mariolkossu. NIP./ Karpeg : 130559897/b.695749, Pangkat/ Gol. Ruang : Pembina (IV/a), Jabatan/Unit Kerja : Kepala SDN Sukamaju 7 Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok (bukti T-5) yang dijadikan sebagai objek sengketa ;-

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama, berpendapat bahwa Surat Keputusan tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya menjadi wewenang dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk memeriksa dan mengadilinya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 13 Januari 2005 dan telah diperbaiki pada tanggal 3 Februari 2005 dibawah Register Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN. BDG ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dengan teliti dan seksama surat-surat bukti dalam perkara ini, maka perlu membuktikan apakah dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat benar atau tidak, perlu dibuktikan beberapa hal sebagai berikut : -----

1. Apakah pengusulan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Ronny Mariolkossu diajukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
2. Apakah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, sudah benar menurut hukum atau peraturan yang berlaku dan tidak

bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan yang baik dan merupakan tindakan sewenang-wenang ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat diangkat pertama sekali menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 30 Oktober 1977 dengan Golongan Ruang Gaji II/a (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 18 Januari 1979 dengan Golongan Ruang Gaji II/a (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat telah bertugas selama 27 tahun dengan pangkat terakhir adalah Pembina (IV/a) dan menjabat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 7 Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Sukmajaya Kota Depok ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Tergugat bertanda T-6, bahwa pada tanggal 23 Desember 2003 Penggugat telah membuat satu Surat Pernyataan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil karena ikut mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif Kota Depok dari Partai Patriot Pancasila dan diketahui oleh dan ditandatangani Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti Tergugat bertanda T-7, atas permohonan Penggugat tersebut telah terbit Surat Persetujuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditanda tangani oleh Kepala Bagian Tata Usaha atas nama Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok tertanggal 16 Januari 2004 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti tersebut di atas, ternyata dasar pengusulan pemberhentian dari Pegawai Negeri Sipil memang atas permintaan Penggugat dan telah disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sudah benar menurut ketentuan hukum atau peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas-Azas

Umum Pemerintahan Yang Baik dan bukan merupakan tindakan yang sewenang-wenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian di dalam pasal 23 ayat 2 a disebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat karena atas permintaan sendiri ;

a. mencapai Batas usia pensiun ;

b. perampangan organisasi pemerintah ; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Negeri Sipil

Didalam pasal 23 ayat 3 a telah pula disebutkan :

" Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena melanggar sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah / janji jabatan selain pelanggaran sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil dan sumpah / janji jabatan karena tidak setia kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah ".

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam pasal 26 ayat 2 pada alinea 2 Tentang sumpah / janji Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

- bahwa saya, akan mentaati segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (bukti T-3) pasal 2 ayat 1 : Pegawai Negeri Sipil yang meminta berhenti, diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-6 berupa Surat

Pernyataan Drs. Ronny Mariolkossu, Tempat / Tanggal

Lahir, Saumlaki 12 Agustus 1954, Jabatan

Kepala Sekolah Dasar Negeri Sukamaju 7 Cabang Dinas Pendidikan
Kecamatan Sukmajaya, alamat Jalan Jati V Nomor 213 Rt.06 /
Rw.06, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok,
beralasan menurut hukum Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai
Negeri Sipil :

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (bukti T-4)
dis ebutkan :

Pasal 24 ayat 1 b : Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi
menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah
Propinsi yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan
ruang IV/b ke bawah dilingkungannya ;

Peal 24 ayat 2 : Gubernur menetapkan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota yang berpangkat
Pembina golongan ruang IV/a dan Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b ;

Menimbang, bahwa dari surat bukti T-5, berupa Surat
Keputusan objek sengketa, Penggugat (Drs. Ronny Mariolkossu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat diberhentikan dengan hormat adalah berpangkat /
Golongan Ruang Pembina (IV/a) dan Surat Keputusan aquo ditanda-
tangani oleh Gubernur Jawa Barat selaku Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah Propinsi yang memang berwenang menerbitkan
Surat Keputusan Pemberian Pensiun sebagaimana diatur pada pasal
24 ayat 1 b dan pasal 24 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 (vide bukti T-4) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di dalam penjelasan
pasal 24 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2003, dalam hal Pegawai Negeri Sipil diberhentikan
dengan hormat dengan hak pensiun, maka dalam keputusan
pemberhentiannya ditetapkan sekaligus pemberian pensiun dan
pensiun janda/dudanya; -----

Pemberhentian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah
pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat antara lain
karena :

a. atas permintaan sendiri ;

b. hukuman disiplin ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. perampangan organisasi pemerintah ;

d. menjadi anggota partai politik ;

e. dipidana penjara ;

f. dinyatakan hilang ;

g. keuzuran jasmani ;

Di dalam pasal 24 ayat 2 : Gubernur dalam menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten / Kota adalah dalam kapasitas sebagai Wakil Pemerintah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-6 yang telah dipertimbangkan diatas, Penggugat sebenarnya adalah anggota Partai Patriot Pancasila dan telah ditetapkan masuk sebagai calon anggota DPRD Kota Depok, Daerah Pemilihan Kota Depok 3 dengan nomor urut 1 (vide bukti T-12 dan T-22) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-12, menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003, terutama terhadap pasal 24 ayat 1 huruf b, pasal 24 ayat 2, Tergugat telah melaksanakan aturan-aturan yang berlaku dalam mengeluarkan Surat Keputusan aquo ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti T-14, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara, dalam lampiran Nomor : K.26- 17/V.19- 14/99 , tanggal 8 Oktober 2001 pada angka 1 b Nomor 1, 2 dan 3 seharusnya Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipil dan menjabat sebagai Kepala Sekolah harus netral dari pengaruh semua golongan dan partai politik serta tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena telah jelas

diperintahkan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menjadi anggota dan pengurus partai politik ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 882.4/SK.185- A/Peg.3/2004, tanggal 6 Juli 2004 Tentang Pemberian Pensiun atas nama Drs. Ronny Mariolkossu (bukti T- 5, P-5) sudah benar menurut ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Azas- Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan bukan merupakan tindakan yang sewenang- wenang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil- dalil dalam gugatannya, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya ; -

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 67 ayat 2, 3 dan 4 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, Majelis Hakim pada tanggal 24 Februari 2005 telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN- Bdg yang isinya menangguhkan sementara waktu terhadap pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa a quo, dalam pertimbangan salah satunya dalam rangka memberikan keseimbangan antara perlindungan terhadap kepentingan individu (Penggugat) dan kepentingan umum (Tergugat), yang bersifat sementara. yang berarti sewaktu- waktu dapat dicabut kembali apabila ada bukti bukti menunjukkan sebaliknya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat bukti- bukti para pihak dan berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya maka terhadap Penetapan Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN- Bdg tanggal 24 Februari 2005 Tentang Penangguhan Pelaksanaan Surat Keputusan objek sengketa aquo haruslah dicabut dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan tidak berkekuatan hukum lagi sebagaimana
dikeluarkannya Penetapan Nomor : 04/G.TUN/2005/PTUN- Bdg, tanggal
2 Mei 2005 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan
ditolak seluruhnya, maka Surat Keputusan objek sengketa aquo
haruslah dinyatakan sah menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat adalah pihak yang kalah
dalam perkara ini, maka kepadanya dibebankan untuk membayar
biaya perkara ;

Mengingat, selain ketentuan- ketentuan yang telah disebutkan
diatas, juga akan pasal- pasal daripada Undang- Undang Nomor 5
Tahun 1986 juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang
Perubahan atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara serta aturan- aturan hukum lainnya ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang ditaksir sejumlah Rp 189.000,- (Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Mei 2005 oleh kami : **M. WHAM LUBIS, SH.** Selaku Ketua Majelis, **HARIYANTO S. WIBOWO, SH.** dan **TEDI ROMYADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga, Senin, tanggal 2 Mei 2005 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **RETNO WIDYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

HARIYANTO S. WIBOWO, SH.
HAKIM ANGGOTA II,

M. ILHAM LUBIS, SH.

TEDI ROMYADI, SH.

PANITERA PENGANTI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RETNO WIDYATI, SH.

Rincian biaya Perkara :

- Kepaniteraan	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	100.000,-
- Redaksi	Rp.	3.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Pemberkasa, Jilid	Rp.	30.000,-
Jumlah	Rp.	189.000,-

(Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)